

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI  
PENAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA  
ANAK (Studi Rutan Kelas IIB Raba Bima)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum**



**Oleh  
Tajudinur  
NIM. 24120043**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MENJALANI PENAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi  
Rutan Kelas IIB Raba Bima)

Nama Mahasiswa : Tajudinur

NIM : 24120043

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Selasa, 07 April 2026.


**Tim Dosen Pembimbing,**

**Pembimbing I,**



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.  
NUPTK. 8977801024

**Pembimbing II,**



Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.  
NUPTK. 0615018501

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi**



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.  
NUPTK. 0627046703

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MENJALANI PENAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi  
Rutan Kelas IIB Raba Bima)

Nama Mahasiswa : Tajudinur

NIM : 24120043

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dalam sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat ilmiah serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris. Sidang ujian tesis diselenggarakan pada hari Minggu, 12 April 2026

**Dewan Penguji Ujian Tesis,  
Ketua Penguji.**

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.  
NUPTK. 8977801024

Anggota Penguji,



Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H  
NUPTK. 0615018501

Anggota Penguji,



Dr. Drs. Hono Sejati, S.H, M.Hum  
NUPTK. 4141738639130070

**Mengetahui  
Ketua Program Studi**



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.  
NUPTK. 0909090090

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Tajudinur  
Tempat, Tanggal Lahir : 28 Oktober 1983  
NIM : 24120043  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PENAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Rutan Kelas IIB Raba Bima).

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 13 April 2026

Yang membuat pernyataan,

Materei  
Rp 10.000

TAJUDINUR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI  
PENAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA  
ANAK (Studi Rutan Kelas IIB Raba Bima)**

**Tajudinur**

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi  
(Undaris).

Email: tajudinur76@gmail.com

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan di rumah tahanan negara merupakan masalah yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, oleh karena anak merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi oleh negara secara khusus. Penahanan terhadap anak dapat berakibat buruk terhadap psikologis, sosial, dan perkembangan yang serius apabila dalam penerapannya tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aturan serta praktik perlindungan hukum anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima Berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara serta observasi, kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan telah diatur secara menyeluruh dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, khususnya terkait prinsip diversi, pembatasan penahanan, pemisahan anak dari tahanan dewasa, serta pemenuhan hak anak selama berada dalam rumah tahanan negara. Namun dalam praktiknya di Rutan Kelas IIB Raba Bima, penerapan perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan khusus di bidang anak, serta lemahnya kordinasi anatar aparat penegak hukum. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima belum sepenuhnya mencerminkan prinsip sistem peradilan pidana anak, sehingga diperlukan upaya penguatan aturan pelaksana, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan fasilitas khusus agar menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Rumah Tahanan Negara

**LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN UNDERGOING DETENTION IN STATE  
DETENTION CENTERS BASED ON LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING  
THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM  
(A Study of the Class II BRaba Bima State Detention Center)**

**Tajudinur**

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi  
(Undaris).

Email: tajudinur76@gmail.com

**ABSTRACT**

*Legal protection for children undergoing detention in state detention centers is a highly important issue within the criminal justice system, as children are legal subjects whose rights must be specifically protected by the state. Detention can have serious negative impacts on children's psychological, social, and developmental well-being if it is not implemented in accordance with the principle of the best interests of the child, as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.*

*The purpose of this study is to analyze the regulations and practices of legal protection for children undergoing detention at the Class IIB Raba Bima State Detention Center based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, as well as to identify obstacles in its implementation. The research method used is empirical legal research with a statutory approach. Data were obtained through literature study and field research using interview and observation techniques, and then analyzed qualitatively.*

*The results of the study indicate that, normatively, legal protection for detained children has been comprehensively regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law, particularly regarding the principles of diversion, limitations on detention, separation of children from adult detainees, and the fulfillment of children's rights while in detention. However, in practice at the Class IIB Raba Bima Detention Center, the implementation of such legal protection has not been fully optimal. This is due to limited facilities and infrastructure, a lack of human resources with specialized expertise in handling children, and weak coordination among law enforcement agencies.*

*The conclusion of this study is that legal protection for children undergoing detention at the Class IIB Raba Bima State Detention Center has not yet fully reflected the principles of the juvenile criminal justice system. Therefore, it is necessary to strengthen implementing regulations, improve the capacity of law enforcement officers, and provide specialized facilities to ensure the optimal fulfillment of children's rights.*

**Keywords:** *Legal Protection Of Children, Juvenile Criminal Justice System, State Detention Center*

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Penahanan di Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Rutan Kelas IIB Raba Bima)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris). Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek perlindungan hukum bagi anak yang mnejalani penahanan di Rumah Tahanan Negara, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana anak. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si. Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris). yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di lingkungan universitas.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris). yang telah memberikan dukungan serta arahan dalam proses akademik penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris). yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh studi.
4. Bapak Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si. Selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sejak awal hingga selesainya tesis ini.
5. Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sejak awal hingga selesainya tesis ini.

6. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris). yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesiapannya untuk di wawancara sehingga penyajian data sebagai bahan penelitian bisa terpenuhi.
8. Kedua orang tua, Istri, anak, dan keluarga tercinta, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Kota Bima, April 2026

Penulis,

Tajudinur

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Kebaruan Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Kajian/Landasan Teori.....	12
1. Teori Perlindungan hukum .....	12
2. Teori Keadilan Restoratif .....	17
3. Teori Hak Anak .....	22
B. Originalitas Penelitian .....	26
C. Kerangka Berpikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian, Subjek/Objek Penelitian .....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Populasi dan Sampel (Penentuan Subjek/Objek) Penelitian .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	35
H. Timeline Penelitian.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	38

A. Hasil Penelitian.....	38
1. Pengaturan Pelindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Menjalani Penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	38
2. Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.....	42
3. Hambatan dan Tantangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.....	47
4. Upaya Optimalisasi Perlindungan Hukum Anak di Rumah Tahana Negara Kelas IIB Raba Bima.....	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
1. Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	55
2. Landasan Hukum Perlindungan Anak Yang Menjalani Penahanan Di Rumah Tahanan Negara.....	62
3. Penahanan Anak Berdasarkan Undang-Undang Siste Peradilan Pidana Anak di dalam Rumah Tahanan Negara.....	69
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
A. Buku.....	81
B. Jurnal/Makalah/Artikel.....	84
C. Peraturan Perundang-undangan.....	88
D. Internet/Link Terkait.....	88
<b>LAMPIRAN</b> .....	89
1. Instrumen Penelitian.....	89
2. Denah Lokasi Penelitian.....	90
3. Foto-Foto Kegiatan Penelitian.....	91
4. Curriculum Vitae Peneliti.....	92

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpijak pada aturan hukum serta menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara. Sebagai negara hukum yang memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan hak asasi warga negara agar kualitas hidupnya meningkat dengan baik maka hak hak tersebut berupa pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selain kewajiban pemenuhan hak asasi dalam meningkatkan taraf hidup namun juga memiliki kewajiban pemenuhan dalam aspek perlindungan berupa hak untuk hidup, hak tentram dan bebas dari rasa takut, hak untuk kawin, hak memeluk agama, kepercayaan, budaya, berserikat dan berkumpul.<sup>1</sup>

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia di tingkat internasional, khususnya yang berkaitan dengan konvensi hak anak.<sup>2</sup> Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, serta menegakkan hak-hak anak tersebut. Hak asasi anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang memperoleh jaminan serta perlindungan, baik dalam hukum internasional maupun

---

<sup>1</sup> Naya Amin Zaini "Politik Hukum dan Ham, Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia", Jurnal Panorama Hukum. Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 1-16.

<sup>2</sup> Makhrus, "Sistem Diversi Dan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pendahuluan Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Ditetapkan Melalui Berbagai Peraturan Perundang-Undangan . Pasal 64 Penanganan Kejahatan Yang Dilakukan", Peradilan Pidana Anak, Vol. 50, No. 2, 2016, hlm. 1.

hukum nasional. Secara universal, perlindungan tersebut tercermin dalam berbagai instrumen seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).<sup>3</sup> Adanya perbedaan perlakuan antara hak anak dan orang dewasa diatur lebih lanjut dalam konvensi internasional khusus. Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, anak karena keterbatasan fisik dan mentalnya memerlukan perlindungan serta perhatian khusus, termasuk perlindungan hukum yang memadai, baik sebelum maupun setelah kelahirannya.

Membahas mengenai anak merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa dimasa mendatang. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai generasi yang perlu untuk diperhatikan dan mendapatkan hak yang sesuai dengan kebutuhan anak.<sup>4</sup> Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan harkat martabat tersebut patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir wajib mendapatkan haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>5</sup>

Pada saat ini, anak yang berhadapan dengan hukum merupakan permasalahan yang bersifat kompleks. Meskipun anak sebagai pelaku tindak pidana, namun tetap harus dipandang sebagai individu yang memerlukan perlindungan khusus demi masa depan

---

<sup>3</sup> Wieke Dewi & Lamijan *et al.*, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang*", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 5 , No. 2, 2024, hlm, 19-38.

<sup>4</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam hukum Pidana, Di Lengkapi dengan Studi Kasus*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 27.

<sup>5</sup> Naya Amin Zaini, "*Penelitian Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Di Polrestabes Semarang*", Ketua Tim Pengusul, Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), 2020, hlm. 1.

mereka. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana atau yang berhadapan dengan hukum pasti ada faktor yang menjadi pemicunya, oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan secara optimal agar anak tidak kembali melakukan kejahatan dengan cara memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>6</sup>

Didalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menjelaskan bahwa penangkapan, penahanan, dan penghukuman atau pemenjaraan harus menjadi langkah terakhir yang diambil dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (*ultimum remedium*) dan untuk jangka waktu yang tidak begitu lama atau waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan ketentuan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum sebisa mungkin penyelesaian perkaranya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan diversifikasi atau *restoratif justice*, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak berakhir dalam penahanan di rumah tahanan negara. Meskipun ketentuan yuridis telah mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap anak namun dalam penerapannya masih cenderung penggunaan penahanan sebagai langkah utama dalam penanganan anak yang

---

<sup>6</sup> Sri Wulandari, "Perlindungan Anak Nakal Yang Dikenai Penahanan Dalam Proses Peradilan Pidana," *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 2963-5071.

<sup>7</sup> Novi Edyanto, "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11, No. 3, 2018, hlm. 8.

berhadapan dengan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasinya.<sup>8</sup>

Pada faktanya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima masih ditemui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan. Harusnya penahanan merupakan upaya terakhir namun pelaksanaannya kerap dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum tersedianya lembaga khusus anak diwilayah Kota dan Kabupaten Bima, seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Akibatnya, anak masih ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara tegas mengatur bahwa anak yang menjalani penahanan wajib dipisahkan dari orang dewasa guna mencegah dampak negatif terhadap perkembangan anak.<sup>9</sup>

Selain itu, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak juga menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang anak, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, serta kurang efektifnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi tersebut mengakibatkan penerapan

---

<sup>8</sup> Ega Surya Perdana dan Miftakhul Huda, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Anak Berdasarkan Asas Keadilan*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 2, No. 1, 2026, hlm. 52-64.

<sup>9</sup> Yuliyanto, “*Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Bandung*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 104.

prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik.<sup>10</sup>

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas oleh karena itu dalam penyusunan tesis ini mengangkat judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Penahanan di Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidna Anak (Studi Rutan Kelas IIB Raba Bima)”.

## **B. Kebaruan Penelitian**

Kebaruan penelitian merupakan penjelasan tentang perbedaan mendasar antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk membuktikan keaslian dan kebaruan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pemetaan uraian pembahasan dalam penelitian terdahulu, maka penelitian dan pengkajian tentang perlindungan hukum anak yang menjalani penahanan di rumah tahanan negara masih sangat terbatas, apalagi yang menggunakan metode pendekatan hukum empiris yang fokus penelitiannya di rumah tahanan negara. Penelitian yang membahas mengenai penahanan anak di rutan negara memiliki unsur kebaruan, mengingat isu tersebut dalam sistem peradilan pidana anak merupakan aspek

---

<sup>10</sup> Nurul Ilaina dan Yasmin Putri, “Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia *Synchronization of Child Protection Legal Policies in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia*” Jurnal Hukum Ekuualitas, Vol. 1, No. 2, 2025, hlm. 1.

yang penting. Namun demikian, kajian-kajian sebelumnya belum secara khusus memusatkan perhatian pada permasalahan tersebut, sehingga masih terdapat celah penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Selain itu juga penelitian ini studi kasusnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris sehingga dapat mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan penerapan hukumnya.

Selain kebaruan yang telah diuraikan diatas, kebaruan lain dapat dilihat pada lokasi penelitian yang memiliki karakteristik wilayah, ditambah lagi sarana dan prasarana terbatas, selain itu juga kondisi sumber daya manusia yang sangat berbeda dengan rumah tahanan di daerah kota-kota besar. Keadaan tersebut dapat memberikan pandangan baru tentang pelaksanaan perlindungan hukum anak di daerah, yang belum banyak dilakukan pembahasan atau pengkajian dalam penelitian terdahulu.

Oleh karena itu antara penelitian ini dan penelitian-penelitian dahulu dapat dilihat perbedaan baik dari aspek kajian, metode pendekatan hukum maupun materi pembahasan dalam penelitian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memiliki keaslian dan kebaruan dalam penulisan tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Penahanan di Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Rutan Kelas IIB Raba Bima).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Bagaimana implementasi pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.
3. Apa saja hambatan yang di hadapi oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang ditahan.
4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak yang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Mengkaji implementasi pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima dalam praktik, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan.
4. Merumuskan upaya-upaya mengatasi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, guna mewujudkan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, lebih khusus didalam bidang kajian hukum pidana anak, selain itu juga didalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi akademik bagi penelitian berikutnya yang tentunya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih khususnya tentang perlindungan hukum anak yang menjalani penahanan di rumah tahanan negara.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan bagi Pemerintah, Rumah Tahanan Negara, Aparat Penegak Hukum, dan Lembaga Perlindungan Anak, guna meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang di tahan, sehingga praktik sistem peradilan pidana anak berjalan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini disusun dalam 5 (Lima) Bab yang terdiri dari sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan memuat: (a) Latar Belakang Masalah (b) Kebaharuan Penelitian (c) Rumusan Masalah (d) Tujuan Penelitian (e) Manfaat Penelitian (f) Sistematika Penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada umumnya Bab Tinjauan Pustaka memuat: (a) Kajian/Landasan Teori (b) Originalitas Penelitian (c) Kerangka Berpikir.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Secara umum pada bab metode penelitian ini sekurang-kurangnya memuat: (a) Jenis Penelitian (b) Pendekatan Penelitian (c) Lokasi Penelitian dan Subjek/Objek Penelitian, (d) Sumber dan Jenis Data, (e) Populasi dan Sampel Penelitian atau Subjek/Objek Penelitian (f) Teknik Pengumpulan Data, (g) Teknik Pengolahan atau Analisis Data. (h) Timeline Penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri atas dua sub-bab yakni;

#### **A. Hasil Penelitian**

Sub bab ini akan membahas serta menganalisis tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Merupakan pembahasan tentang analisis undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak yang berkaitan dengan hak-hak anak yang menjalani penahanan.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima

Merupakan pembahasan mengenai praktik penahan anak di rumah tahanan negara seperti analisis prosedur penahanan anak di Rumah Tahanan Negara, kondisi fasilitas, pemisahan bersama tahanan dewasa, ketersediaan program pembinaan, pendidikan, dan kesehatan serta pelaksanaan hak dan kunjungan keluarga dan bantuan hukum.

3. Hambatan dan Tantangan Dalam Memberikan Pperlindungan Hukum Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima

Merupakan pembahasan tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan, misalnya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas yang ramah anak, kurangnya kordinasi antar lembaga, serta tantangan psikologis dan sosial anak di rumah tahanan negara.

4. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak yang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.

Merupakan pembahasan tentang pengembangan strategi untuk mengatasi kendala, misalnya peningkatan pelatihan bagi petugas rutan, optimalisasi peran lembaga pendamping anak dan pengembangan program rehabilitasi yang lebih efektif.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia

Merupakan pembahasan tentang definisi dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak.

### 2. Landasan Hukum Perlindungan Anak Yang Menjalani Penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima

Merupakan pembahasan tentang konvensi anak menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), aturan yang relevan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan aturan yang relevan penempatan dan perlakuan anak di rumah tahanan negara.

### 3. Penahanan Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Merupakan pembahasan tentang syarat dan prosedur penahanan anak, pembatasan usia dan lama penahanan anak, serta alternatif penahanan seperti diversi dan restoratif justice.

## BAB V: PENUTUP

Bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dalam penulisan tesis ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian/Landasan Teori**

Untuk mengungkap permasalahan yang telah diajukan pada rumusan masalah, oleh karena itu dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori sebagai kerangka berpikir atau dijadikan pisau analisis.<sup>11</sup> Landasan teori merupakan kumpulan beberapa teori-teori pilihan bertujuan sebagai upaya untuk menganalisis beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Untuk menjamin terpenuhinya hak dasar seseorang maka dalam sistem hukum modern bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah konsep dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan hukum merupakan bagian penting dalam menjamin asas tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebab dalam struktur negara hukum, hukum bukan saja menjadi alat kontrol sosial, namun juga sebagai alat untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar manusia dari segala macam perilaku atau tindakan yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Oleh karenanya hukum menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingan masing-masing orang Satjipto Rahardjo dalam penjelasannya mengatakan bahwa jaminan perlindungan hukum sangat diperlukan, sebab hukum bukan hanya berfungsi

---

<sup>11</sup> Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 336.

sebagai norma yang pasif namun juga sebagai alat yang memberi legitimasi kepada warga negara ketika di perhadapkan dengan berbagai ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak-hak setiap individu.<sup>12</sup> Sudut pandang tersebut memberi ruang perlindungan hukum sebagai alat yang berperan aktif sehingga hal tersebut merupakan sebuah legitimasi terhadap warga negara untuk terlibat secara langsung untuk mempertahankan jaminan perlindungan hukum mereka. Baik melalui langkah preventif maupun represif yang pada akhirnya nanti dapat memperkuat penempatan hukum sebagai instrumen yang efektif dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian Philipus M. Hadjon memberikan pandangan bahwa perlindungan hukum memiliki pembeda, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif menurutnya adalah merupakan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum. Dalam pembentukan peraturan tersebut didalamnya mengatur dan memberikan batas dan jaminan hak warga negara sebelum suatu peraturan tersebut final.<sup>13</sup> Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif adalah suatu wujud perlindungan diakhir setelah terjadinya sengketa atau setelah terjadinya pelanggaran hukum yang bentuk penyelesaiannya lewat cara memberikan sanksi sesuai aturan hukum didalam persidangan. Dari dua macam bentuk perlindungan hukum tersebut diatas, selain menjamin hak dan kewajiban, namun juga

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025, hlm. 112-113.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon *et al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024, hlm. 289-290.

bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa hukum dan memberikan opsi penyelesaian yang adil ketika hak di langgar.

Selain itu, Muchsin berpendapat bahwa untuk menciptakan rasa tertib dalam kehidupan sosial masyarakat maka pemberian perlindungan hukum bukan saja aktifitas yang tujuannya tidak hanya untuk memberikan perlindungan kepada individu, tetapi juga untuk menyeimbangkan serta menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau norma-norma yang tercermin dalam perilaku sosial.<sup>14</sup> Pandangan tersebut memberi penegasan bahwa jaminan pemberian perlindungan hukum bukan hanya soal penegakan aturan hukum namun juga berkaitan dengan usaha untuk menciptakan kondisi yang seimbang antara kepentingan perorangan maupun kepentingan masyarakat banyak.

Setiap manusia memiliki haknya, Setiono menjelaskan bahwa sebagai manusia yang memiliki hak maka perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberi perlindungan dari perbuatan ketidak sewenang-wenangan oleh pemerintah yang dimana tindakan pemerintah atau penguasa tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum agar memungkinkan seseorang tersebut dapat menikmati harkat martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup> Dalam pandangan tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum memiliki fungsi yang sangat penting guna merawat hubungan antara negara dan warga negara agar tetap dalam kerangka hukum yang adil dan menghormati hak asai manusia.

---

<sup>14</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

<sup>15</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

Ditengah berkembangnya hukum yang modern, konsep perlindungan hukum erat kaitannya dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam penjelasan Jimly Asshiddiqie bahwa pemberian jaminan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi warga negara merupakan turunan dari bentuk perlindungan hukum.<sup>16</sup> Sebagai penyelenggara kekuasaan maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap orang memperoleh perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Perlindungan hukum merupakan konsep yang sangat penting jika dikaitkan dengan kelompok rentan seperti anak. Sebab anak adalah seseorang yang secara fisik dan psikologis masih berada pada tahap perkembangan oleh karena itu sangat membutuhkan perlindungan dari negara dan masyarakat secara khusus. Oleh sebab itu dalam kerangka hukum yang maju telah berkembang konsep perlindungan hukum anak yang memberi tujuan agar menjamin terpenuhinya hak-hak dan memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Menurut Arif Gosita, Setiap usaha yang dilakukan agar terciptanya suatu keadaan bahwa setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi tumbuh dan berkembang anak secara baik dan wajar secara fisik mental, maupun sosial adalah merupakan bentuk perlindungan hukum.<sup>17</sup> Negara memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak, namun pelaksanaannya tetap melibatkan peran serta tanggung jawab keluarga, masyarakat, serta berbagai lembaga terkait yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam pemenuhan hak-hak anak.

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 221.

<sup>17</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004, hlm. 18.

Penjelasan lebih lanjut dari Maidin Gultom mengatakan bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap anak dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya untuk menjamin anak memperoleh perlindungan dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak-haknya dapat terpenuhi. Hal tersebut mencakup hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>18</sup> Dalam konsep ini menegaskan bahwa oleh karena anak sangat rentan kondisinya maka dalam sistem hukum diberikan perlakuan secara khusus.

Dalam kerangka hukum pidana, membahas tentang hukum terhadap anak tidak bisa dipisahkan dengan soal bagaimana sistem peradilan pidana memberi perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konsep hukum pidana anak, ditegaskan bahwa anak memiliki sistem peradilan pidana khusus yang berbeda secara substansial dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Hal tersebut bertujuan bahwa pemberian hukuman merupakan opsi terakhir, namun lebih menekankan pada upaya pembinaan dan rehabilitasi anak.

Menurut pendapatnya Nashriana bahwa dalam rangka pemberian perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum maka harus dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi seorang anak. Hal tersebut merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan hukum anak, dimana setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus senantiasa mempertimbangkan serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh

---

<sup>18</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 33.

karena itu, apabila terdapat tindakan dalam proses peradilan pidana anak yang berpotensi merugikan perkembangan anak, maka upaya tersebut harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir.<sup>19</sup> Termasuk di dalamnya penahanan, yang pada dasarnya diposisikan sebagai *ultimum remedium* dan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang sangat terbatas.

Berdasarkan dari beragam pandangan dan pendapat ahli tersebut diatas, maka bisa kita pahami bahwa teori perlindungan hukum memberikan gambaran dasar maupun konsep penyelenggaraan perlindungan terhadap hak-hak individu lebih khusus soal anak. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap peraturan, kebijakan, maupun tindakan aparat penegak hukum senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik anak serta menjamin pemenuhan hak-haknya secara optimal. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menjadi landasan yang penting dalam memahami bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan khusus kepada anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

## 2. Teori Keadilan Restoratif

Istilah *restorative justice* dalam hukum pidana bukan lagi merupakan konsep yang asing. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut dikenal dengan sebutan keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan konsep pemulihan hubungan atau penebusan kesalahan didalam penegakan hukum pidana yang dimana seorang pelaku tindak pidana melakukan permintaan maaf terhadap korban dan terjadi kesepakatan diantara kedua pihak dan hal tersebut dikenal

---

<sup>19</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 14.

dengan perdamaian diluar pengadilan. Era saat ini, penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia hanya berlangsung keadilan *retributive* atau pembalasan, sementara yang diharapkan yaitu keadilan restoratif. Proses ini merupakan upaya penyelesaian masalah secara bersama sama-sam antara pihak sehingga meminimalisir terjadinya suatu peristiwa yang sama dimasa yang akan mendatang. Model penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian perkara pidana yang utamanya soal pemulihan terhadap korban dengan melibatkan pelaku serta masyarakat. Adanya partisipasi pelaku dan masyarakat serta korban dalam penyelesaian kasus merupakan prinsip utama *Restoratif justice*.<sup>20</sup>

Dalam sistem peradilan pidana modern bahwa konsep *restoratif justice* dijadikan sebagai alternatif terhadap pendekatan retributif atau pembalasan yang ujungnya menghukum pelaku kejahatan. Pendekatan restoratif menekankan pada penyelesaian konflik secara musyawarah mufakat antara pelaku, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya suatu tindak pidana. Menurut Tony F. Marshall, keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat untuk bersama-sama berdialog dan mencapai kesepakatan. Proses tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian yang timbul, mendorong proses pemulihan bagi korban, serta memungkinkan pelaku untuk kembali diterima dalam lingkungan sosialnya. Hal tersebut menekankan bahwa penyelesaian tidak harus didalam peradilan. Penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *restoratif* ini menekankan semua pihak terlibat agar terciptanya pemulihan

---

<sup>20</sup> Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1-6.

keadaan semula tentu pendekatan ini merupakan tanggung jawab bersama agar penyelesaian perkara pidana bukan semata pemberian sanksi atau penghukuman didalam peradilan.<sup>21</sup>

Pendekatan restoratif menurut Howard Zehr merupakan konsep yang melihat suatu tindak kejahatan yang fokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, tentu pelaku tindak pidana memiliki tanggung jawab untuk memulihkan kerugian tersebut, dan masyarakat juga diharapkan dapat terlibat aktif dalam penyelesaian konflik tersebut. Dalam pandangan ini tidak hanya menempatkan bahwa kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap aturan negara, akan tetapi juga sebagai suatu pelanggaran terhadap hubungan sosial kemasyarakatan yang harus dipulihkan lewat perbaikan hubungan antar pihak.<sup>22</sup>

Kemudian selanjutnya, John Braithwaite mengatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan cara atau upaya untuk memperbaiki keadaan yang timbul akibat sebuah tindak pidana tentunya konsep ini menggunakan cara dialog, mediasi, rekonsiliasi antara pelaku dan korban.<sup>23</sup> Pemulihan dan keseimbangan sosial merupakan tujuan dari pendekatan ini, sekaligus membuka ruang kesempatan terhadap pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab. Dalam sistem hukum pidana menunjukkan bahwa pendekatan restoratif merupakan pendekatan yang lebih humanis yang berorientasi pada pemulihan

---

<sup>21</sup> Tony F. Marshall, *Restorative Justice on Trial in Britain*, Mediation Quarterly, 1990, hlm. 5. definisi dikutip dalam kajian keadilan restoratif yang tersedia secara daring: "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*"

<sup>22</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (3rd ed.), Good Books, 2024, hlm. 36-37.

<sup>23</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2002, hlm. 11.

dibanding sistem peradilan pidana umum yang cenderung sifatnya represif. Oleh sebab itu dalam berbagai sistem peradilan modern banyak diterapkan konsep tersebut, terutama penyelesaian perkara yang pelaku tindak pidana adalah seorang anak.

Keadilan restoratif memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang bersifat khusus, mengingat kondisi psikologis dan sosial anak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak serta upaya untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan pidana formal terhadap perkembangan anak. Menurut Marlina, dalam sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta masyarakat, dalam rangka mencari solusi yang berorientasi pada pemulihan.<sup>24</sup> Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan perbaikan diri serta tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus menghindarkan anak dari stigma negatif masyarakat yang dapat timbul akibat proses peradilan.

Penerapan keadilan restoratif menurut Nashriana, dalam penjelasannya bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak ini memiliki tujuan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang

---

<sup>24</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 180.

berhadapan dengan hukum dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan begitu dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya fokus pada penegakan hukum semata, namun juga memperhatikan aspek perlindungan maupun pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>25</sup>

Dalam pandangan ahli hukum pidana, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan bagian dari upaya pembaharuan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>26</sup> Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan ini dianggap penting untuk diterapkan guna mencegah dampak negatif dari proses peradilan pidana yang dapat memengaruhi kondisi psikologis anak.

Keadilan restoratif dalam sistem hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip perlindungan anak. Dalam sistem peradilan pidana, anak dikategorikan sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara. Oleh karena itu, penerapan konsep keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan agar penyelesaian perkara tidak memberikan dampak yang merugikan terhadap masa depan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori keadilan restoratif dalam sistem peradilan menitikberatkan pada upaya pemulihan kerugian yang timbul akibat suatu tindak pidana melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dalam hukum

---

<sup>25</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 83.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 112.

pidana menjadi penting untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara anak tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mencakup aspek pembinaan, rehabilitasi, serta pemulihan hubungan sosial.

### 3. Teori Hak Anak

Dalam sistem hukum modern menekankan bahwa anak tidak hanya ditempatkan sebagai objek hukum namun juga dapat dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dasar yang wajib dijamin dan dilindungi dalam sistem hukum. Oleh sebab itu penghormatan dan pengakuan terhadap hak anak menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sebab hak anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Menurut Hadi Supeno, setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi untuk memastikan kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berkembang secara optimal.<sup>27</sup> Pemenuhan hak tersebut menjadi dasar penting dalam mendukung proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Hak tersebut berupa hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, hak atas perundungan dari kekerasan, serta hak untuk mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Oleh karena hal demikian merupakan sebuah tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak.

Dalam instrumen hukum internasional, anak memperoleh pengakuan dan legitimasi khusus sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the*

---

<sup>27</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 41.

*Child*, yaitu Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Instrumen hukum internasional tersebut selanjutnya telah diratifikasi dan di implementasikan kedalam sistem hukum di berbagai negara di dunia. Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam berbagai literatur hukum konvensi tersebut memberi penegasan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum karena kondisi kerentanannya, Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan. Ketentuan tersebut mencerminkan kewajiban serta komitmen internasional untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga di implementasikan melalui proses ratifikasi kedalam sistem hukum nasional, sehingga pemenuhan hak-hak anak dapat dijamin secara komprehensif.<sup>28</sup>

Konsep hak anak menurut Michael Freeman, menjelaskan bahwa anak sebagai seorang yang dapat memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi dan dijamin oleh negara, sebab konsep hak anak telah mengalami perkembangan dari cara pandang soal kesejahteraan menuju cara pandang berbasis hak, oleh karena itu anak tidak lagi dipandang hanya sebagai objek perlindungan kesejahteraan namun juga dapat dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki peran dan andil dalam mengambil sebuah keputusan yang

---

<sup>28</sup> Muhammad Ansori Lubis, *Buku Referensi Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif*, Media Penerbit Indonesia, 2025, hlm. 24.

mempengaruhi kehidupannya sesuai dengan tingkat kematangan dan usianya, sehingga suara, pendapat, serta aspirasi anak menjadi bagian penting dalam proses pembuatan kebijakan dan intervensi hukum yang berdampak pada kehidupan mereka.<sup>29</sup>

Lebih lanjut Manfred Liebel menyatakan bahwa membahas hak anak mencakup hak anak berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan juga memperoleh kesempatan yang sama didalam berbagai bidang kehidupan, oleh karena itu berbicara soal anak bukan saja soal perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan atau eksploitasi.<sup>30</sup> Dengan demikian pemberian dan pemenuhan hak anak harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek perkembangan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban negara yang kemudian diatur dalam konteks hukum nasional. Abu Huraerah menyatakan bahwa segala bentuk upaya yang ditujukan untuk melindungi anak dari tindakan yang dapat menghambat perkembangan fisik maupun mentalnya merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap anak.<sup>31</sup> Perlindungan tersebut mencakup berbagai bentuk, antara lain perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta berbagai bentuk diskriminasi. Ragam bentuk perlindungan terhadap anak yaitu perlindungan dari kekerasan, eksploitasi penelantaran serta ragam bentuk diskriminasi.

---

<sup>29</sup> Michael Freeman, *Child Rights: Law and Practice, 3rd ed*, Routledge: 2024, hlm. 45-46.

<sup>30</sup> Manfred Liebel, *Children's Rights from Below: Cross-Cultural Perspectives*, New York: Palgrave Macmillan, 2012, hlm. 17.

<sup>31</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, hlm. 56.

Dalam penelitian tentang kondisi sosial anak, Bagong Suyanto menjelaskan bahwa anak membutuhkan perlindungan dari negara dan masyarakat, bentuk perlindungan tersebut bukan hanya sekedar dalam aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dialami oleh anak, namun juga pemenuhan perlindungan hukum tersebut dalam aspek kebijakan dan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak, sebab anak merupakan kelompok sosial yang memiliki kerentanan yang tinggi sehingga sangat penting diberikan perlindungan hukum.<sup>32</sup>

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak harus dilakukan secara komprehensif, disertai dengan upaya pencegahan serta pemberian jaminan terhadap akses layanan sosial yang dapat mendukung proses tumbuh kembang anak dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana anak perlu mengedepankan prinsip perlindungan anak, mengingat konsep anak memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem perlindungan yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak.

Menurut Paulus Hadisuprpto, guna memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan dampak yang dapat menghambat perkembangan anak, maka perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu mengedepankan pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak tidak hanya berfungsi sebagai sarana

---

<sup>32</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 6-7.

penegakan hukum, tetapi juga sebagai wadah pembinaan serta perlindungan terhadap masa depan anak.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian pembahasan dari berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap anak merupakan suatu konsep yang memiliki peran sangat penting. Hak asasi manusia menjamin hak anak dan menuntut negara beserta masyarakat untuk memastikan hak anak dapat diperoleh secara optimal. Pemberian jaminan terhadap perlindungan hukum anak mengharuskan sistem hukum untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak baik dalam aspek kebijakan dan tindakan sehingga mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Originalitas Penelitian**

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah banyak dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih cenderung berfokus pada aspek normatif, seperti pengaturan diversi, mekanisme pemidanaan anak, serta perlindungan hak anak dalam proses peradilan secara umum.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa penelitian terdahulu pada umumnya masih menitikberatkan pada kajian normatif dan berada pada tahapan proses peradilan pidana anak sebelum atau sampai pada tahap persidangan. Beberapa penelitian sejenis antara lain:

---

<sup>33</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang:: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 94.

1. Yusuf Tri Hendra Gunawan (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS). Penelitian Tesis ini mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak narapidana anak dengan menggunakan tinjauan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan yang berkaitan dalam konteks pemidanaan dan pemasyarakatan anak.
2. Prayoga Endy Sulistya Hudi (2025). Implementasi Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Pendekatan Restorative Justice oleh Penyidik berdasarkan Hak Asasi Manusia. Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS). Penelitian tesis ini membahas bagaimana diversi diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak (Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012) dan tantangan dalam pelaksanaan bagi penegak hukum, termasuk aspek perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan pemetaan uraian pembahasan dalam penelitian terdahulu tersebut maka penelitian ini memiliki originalitas oleh karena membahas dan mengkaji secara khusus tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Raba Bima. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan undang-undang akan tetapi juga mengkaji dan meneliti pada praktiknya di lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Dengan demikian penelitian ini menganalisis kesenjangan antara aturan normatif dan penerapan hukumnya.


Keunikan penelitian ini dapat dilihat pada pemilihan lokasi penelitian, sarana dan prasana penelitian yang memiliki karakteristik tersendiri, dan sumber daya manusia. Penelitian empiris ini memberikan kontribusi berupa fakta lapangan mengenai penerapan perlindungan hukum pada anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Raba Bima dan tentu penelitian sebelumnya belum mengangkat soal ini.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat orisinal melalui analisis serta identifikasi terhadap berbagai hambatan faktual dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Di samping itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan rekomendasi yang aplikatif guna meningkatkan efektivitas pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya bagi anak yang menjalani penahanan di rumah tahanan negara.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana anak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara.

### C. Kerangka Berpikir

Berikut uraian tentang skema kerangka berpikir perlindungan hukum anak dalam penahanan;



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan suatu proses atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian.<sup>34</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan normatif yang kemudian dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam praktik di lapangan. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan salah satu penelitian yang mengupas dan membahas cara bekerja hukum didalam praktik lapangan dan secara khusus penelitian ini dilakukan di Rumah Tahan Negara Kelas IIB Raba Bima.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji penerapan dalam praktik khususnya berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.

Pendekatan hukum normatif-empiris melihat hukum sebagai suatu gejala sosial yang berfungsi dan bekerja dalam masyarakat, sehingga sangat penting untuk melihat bagaimana penerapan hukum oleh aparat penegak hukum serta pengaruhnya

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 5.

terhadap subjek hukum, dalam hal ini merupakan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>35</sup>

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada realitas penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait prinsip penahanan anak sebagai upaya terakhir serta pemenuhan jaminan hak-hak anak selama menjalani masa penahanan.. Data empiris diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mengetahui sejauh mana penerapan perlindungan hukum dilaksanakan serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengkaji serta menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik pelaksanaannya di rumah tahanan negara.<sup>36</sup>

Dengan mengaitkan pendekatan empiris dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan uraian yang menyeluruh tentang penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan serta dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 51.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 133.

### C. Lokasi Penelitian dan Subjek/Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima yang berada di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga pemasyarakatan ini merupakan salah satu tempat yang masih menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penahanan, sehingga dinilai relevan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima memiliki karakteristik khusus, terutama terkait keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, yang berpotensi memengaruhi optimalitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani masa penahanan. Oleh karena itu, lokasi tersebut dinilai representatif untuk memperoleh data empiris yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>37</sup>

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mempunyai wewenang langsung dalam pelaksanaan penahanan dan perlindungan hukum terhadap anak di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Raba Bima. Subjek penelitian secara khusus meliputi Petugas rumah tahanan negara, Pejabat Struktural yang berkaitan dengan penelitian, serta Aparat Penegak Hukum atau pihak lain yang juga memiliki kewenangan dan memiliki kaitan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 52.

hukum. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>38</sup>

Adapun objek penelitian adalah Konsep perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Objek penelitian ini mencakup bentuk pelaksanaan perlindungan hukum, pemenuhan hak-hak anak selama masa penahanan, dan kendala yang dihadapi dalam praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan normatif.<sup>39</sup>

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan fokus penelitian, serta melalui observasi langsung di lokasi penelitian, yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, termasuk pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang kemudian dianalisis oleh penulis. Sementara itu, data sekunder bersumber dari berbagai dokumen resmi, literatur seperti buku-buku yang relevan, serta hasil penelitian terdahulu berupa laporan penelitian, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **E. Populasi dan Sampel Atau Penentuan Subjek/Objek Penelitian**

Dalam penelitian hukum empiris, penentuan populasi dan sampel tidak didasarkan pada perhitungan statistik, melainkan ditentukan berdasarkan tingkat

---

<sup>38</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 163.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 60.

relevansi serta keterkaitan subjek penelitian dengan permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemilihan subjek dan objek penelitian yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Adapun populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penahanan serta perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima. Populasi tersebut meliputi aparat maupun petugas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proses penahanan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik pemilihan subjek penelitian secara tepat berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kewenangan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan.<sup>40</sup> Sampel dalam penelitian ini meliputi pejabat struktural Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, Petugas Pemasarakatan yang menangani anak, serta pihak-pihak terkait lainnya yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan fokus penelitian.

Sementara itu, objek penelitian ini adalah konsep perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Objek tersebut mencakup bentuk implementasi perlindungan hukum, pemenuhan hak-hak anak selama masa penahanan, serta berbagai kendala yang muncul dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 106.

undangan tersebut.<sup>41</sup> Dengan penetapan populasi dan sampel secara purposif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data empiris yang komprehensif dan mendalam mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui teknik data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara langsung terhadap narasumber berkaitan dengan permasalahan, sedangkan teknik data sekunder diperoleh melalui penelusuran buku, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan, teori-teori para ahli dan pendapat-pendapat dari pakar yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dengan cara menyusun data kedalam kategori, menguraikan kedalam komponen-komponen, melakukan penggabungan, menyusun kedalam struktur, memilih mana yang dianggap penting dan yang akan dikaji dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami baik untuk diri sendiri maupun orang lain.<sup>42</sup> Data-data yang diperoleh dikumpulkan sesuai dengan landasan pustaka yang berkaitan dengan judul yang diteliti, kemudian dikategorikan menjadi bab-bab dan subbab dalam penelitian secara rinci agar terstruktur dan sistematis.

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 60.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 244.

## H. Timeline Penelitian

Dibawah ini merupakan uraian tentang timeline penelitian. Berikut tabel tentang tahapan uraian, output, dan pelaksanaan kegiatan:

**Tabel 1.3 Timeline Hasil Penelitian dan Pembahasan**

No	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Hasil Penelitian	Tgl
1.	Penelitian data lapangan	Wawancara dilakukan dengan kepala rutan, petugas, dan pihak terkait, serta dilengkapi dengan dokumentasi melalui pengamatan langsung terhadap kondisi anak yang ditahan.	Data utama yang diperoleh langsung di lapangan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak.	7 Maret 2026
2.	Mengolah dan menentukan data	Menuliskan kembali hasil wawancara secara lengkap, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan rumusan masalah penelitian.	Data yang sudah disusun secara rapi dan terarah sesuai dengan fokus penelitian.	11 Maret 2026
3.	Analisis praktik di rutan raba bima	Membandingkan aturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan.	Menentukan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan atau masih terdapat penyimpangan.	13 Maret 2026
4.	Analisis hambatan dan optimalisasi	Mengidentifikasi hambatan yang berasal dari fasilitas atau sistem yang ada, dari aturan hukum yang berlaku, serta dari kebiasaan atau sikap masyarakat, Petugas.	Menggambarkan dan mengelompokkan berbagai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.	15 Maret 2026

5.	menyusun subbab pembahasan	Menyusun hasil analisis secara teratur dan rapi sesuai dengan rumusan masalah penelitian agar lebih mudah dipahami.	Rancangan lengkap untuk Bab IV yang berisi hasil penelitian dan pembahasan secara menyeluruh sesuai dengan data dan rumusan masalah penelitian.	20 Maret 2026
6.	Revisi perbaikan dan penyempurnaan	Konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mengecek isi dan susunan penulisan, kemudian melakukan perbaikan agar lebih rapi, jelas, dan sesuai dengan pedoman penulisan.	Bab IV Final	7 April 2026

**Tabel 2.3 Timeline Penutup**

No	Tahapan kegiatan	Uraian kegiatan	Hasil Penelitian	Tgl
1.	Menarik suatu kesimpulan	Menyusun jawaban dari rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas dalam Bab IV.	Menyusun kesimpulan secara teratur, jelas, dan menyeluruh berdasarkan hasil penelitian agar mudah dipahami dan menjawab seluruh permasalahan penelitian.	27 Maret 2026
2.	Penyusunan Rekomendasi/Saran	Memberikan saran kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak rutan agar bisa memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan.	Saran tentang aturan hukum dan pelaksanaannya	2 April 2026
3.	Penyelarasan Sistematika	Kesesuaian antara Bab I-V	Konsistensi argumentasi dan struktur tesis	5 April 2026
4.	Editing Akademik dan finalisasi	Perbaikan bahasa dan catatan kaki	Draft akhir Bab V	13 April 2026

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Anak Terhadap Hak-Hak Anak Yang Menjalani Penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum yang menjalani penahanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus berorientasi pada perlindungan dan pemulihan. Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan naka, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.”

Pengaturan perlindungan hukum hak anak selanjutnya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidanan anak yang menjelaskan bahwa “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan,

penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa di Indonesia secara yuridis telah menempatkan perlindungan hak-hak anak sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan proses peradilan, termasuk dalam hal penahanan.

Pengaturan pembatasan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa “Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) atau lebih”.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut diatas menggambarkan bahwa penyelesaian perkara anak sebisa mungkin penahanan merupakan opsi terakhir. Oleh karena itu secara yuridis keberadaan anak yang menajalani penahanan di Rutan Kelas IIB Raba Bima tidak seharusnya terjadi jika kemudian aturan tersebut benar-benar di terapkan.

Pengaturan pemenuhan hak anak selama penahanan diatur secara tegas didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian pengaturan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak Mengatur bahwa “Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengaturan yang berkaitan dengan tempat penahanan anak diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak” kemudian lebih lanjut pada Ayat (3) menyebutkan bahwa “Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada diwilayah yang bersangkutan, Anak ditipkan di PLKS” dan kemudian selanjutnya dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS kemudian dalam Pasal 85 Ayata (1) Mengatur bahwa “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA“.

Pengaturan diatas menjadi dasar hukum bahwa penempatan anak di rumah tahanan negara lebih khusus di Rumah Tahanan Kelas IIB Raba Bima hanya dapat dilakukan karena suatu dan kondisi tertentu. Meski demikian bahwa aturan tentang sistem peradilan pidana anak mensyaratkan adanya penanganan dan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan mendukung tumbuh kembang anak dan terhindar dari tahanan dewasa.

Ketentuan diatas tidak memberikan pengecualian terhadap anak, oleh karena itu Rumah Tahanan Negara sebagai lembaga pemasyarakatan wajib memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Berdasarkan dari hasil kajian dari berbagai peraturan perundang-undangan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturan tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan

khusus pada anak terutama berkaitan dengan pembatasan penahanan, pemenuhan hak anak.

## 2. Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia merupakan prinsip dasar yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Undang-undang tersebut menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utam dalam setiap proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam praktik penahanan anak, pemberian perlindungan tersebut harus dilakukan dalam berbagai tahapan penerimaan anak dalam tahanan, penempatan anak ditempat khusus dan terpisah dari orang dewasa, pelayanan untuk memenuhi kepentingan terbaik anak, serta memberikan pembinaan yang tidak mengabaikan kondisi mental dan perkembangan anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, penerimaan anak yang menjalani penahanan masih menggunakan Standar Operasional Prosedur pada umumnya yang berlaku dilingkungan masyarakat. Rangkaian penerimaan tersebut berupa pemeriksaan berkas berupa surat perintah penahanan baik dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, maupun hakim. Lalu kemudian petugas Rutan mencatat identitas dan kelengkapan anak. Selain mencatat dan memeriksa kelengkapan administrasi petugas Rutan juga memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan awal anak yang baru masuk rumah tahanan, pemeriksaan kesehatan tersebut memastikan bahwa anak yang menjalani

penahanan tidak mengalami gangguan kesehatan fisik secara serius dan hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima “Standar Operasional Prosedur penerimaan anak di rutan masih menggunakan prosedur pada umumnya di lembaga pemasyarakatan yaitu mulai dari pemeriksaan berkas dan kelengkapan identitas anak, selain itu juga kami di rutan menyediakan pelayanan kesehatan untuk mengecek kondisi awal anak sebelum dimulainya penahanan. Tentu hal tersebut merupakan bentuk kongkrit kami terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

Selanjutnya anak yang menjalani penahanan secara normatif ditempatkan secara khusus dan terpisah dari tahanan dewasa guna agar terhindar dari pengaruh negatif, kekerasan maupun tekanan psikologis yang mungkin timbul apabila berbaur bersama tahanan dewasa. Namun dari hasil penelitian didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, anak ditempatkan secara bersama dan aktifitas kesehariannya berbaur bersama dengan tahanan dewasa. Berdasarkan dari penjelasan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Raba Bima “Kondisi Rutan saat ini mengalami Over Kapasitas sehingga untuk menempatkan anak secara terpisah dengan orang dewasa tidak dapat terlaksana. Secara aturan harusnya di tempatkan terpisah namun melihat kondisi rutan yang tidak memungkinkan, oleh karena itu anak ditempatkan bersama orang dewasa”.

Salanjutnya angka anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima mengalami penurunan tiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.4 Data Jumlah Anak Yang di Tahan.**

No.	Jumlah Anak	Tahun
1.	64 Orang	2023
2.	24 Orang	2024
3.	20 Orang	2025
4.	-	2026

**Sumber:** Rutan Kelas IIB Raba Bima 2026

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa anak yang menjalani penahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima tiap tahunnya mengalami penurunan. Menurunnya jumlah anak yang menjalani penahanan merupakan bentuk praktik pelaksanaan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi oleh aparat penegak hukum. Penyelesaian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak. Aturan tersebut menekankan bahwa penahanan anak merupakan opsi terakhir (*Ultimum Remedium*) oleh karena itu pelaksanaan upaya diversi merupakan langkah paling utama terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi dalam aturan tersebut memiliki syarat pengecualian umur dan berat ringannya anacamannya hukuman pidana yang dilakukan oleh seorang anak.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima mengatakan bahwa Penahan tetap di upayakan sebagai langkah terakhir, akan tetapi ketika upaya diversi tidak terpenuhi maka opsinya adalah penahanan.

“Setiap anak yang berhadapan dengan hukum lebih dulu di upayakan diversi, oleh karena diversi tidak berhasil dilakukan maka anak akan menjalani penahanan. Hal tersebut terjadi karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang penjatuhan hukumannya tinggi, atau juga aparat penegak hukum memiliki pertimbangan tertentu”.

Pemberian perlindungan terhadap anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima masih menemui banyak kendala dalam praktiknya. Selain soal keterbatasan fasilitas khusus anak agar tidak ditempatkan bersamaan dengan tahanan dewasa, juga dalam hal Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian khusus dalam bidang anak menjadi tantangan sehingga berdampak pada pemenuhan pelayanan demi kepentingan terbaik bagi anak tidak begitu optimal.

Hasil wawancara Kepala Sub Seksi Pelayan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima “Selain Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan dan perawatan tahanan anak masih menggunakan SOP umum dan kekurangan SDM, juga keterbatasan fasilitas penempatan khusus anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima belum sepenuhnya menjalankan penahanan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena keterbatasan fasilitas penunjang kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak, namun dalam praktiknya telah diupayakan pemenuhan standar pelayanan yang layak bagi pemenuhan kebutuhan anak dalam pelaksanaan penahanan anak. Tentu dalam hal ini pihak rutan mengupayakan kondisi tempat tidur, sanitasi, ventilasi,

serta keamanan dan kenyamanan. Selain itu pihak rutan memberikan pemenuhan dan kesempatan bagi anak yang menjalani penahanan untuk berpartisipasi dalam berbagai perogram yang menjamin perbaikan kepribadian dan tumbuh kembang anak dan meski kegiatan tersebut masih bersamaan dengan tahanan dewasa. Program tersebut antara lain kegiatan pembinaan, yang terdiri dari pembinaan keagamaan, konseling serta kepribadian.

Hambatan dari dari aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal untuk pemenuhan kebutuhan anak selama menjalani penahan tidak dapat dilaksanakan karena ada bebrapa kendala. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penenuhan hak pendidikan sebagaimana dijamin dalam Peraturan Perundang-Undangan, namun dalam aspek pelayanan kesehatan Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima selalu memberikan pemenuhan kesehatan sejak awal anak masuk menjalani penahanan, meskipun fasiilitas tidak begitu memadai, namun apabila kondisi anak tidak memungkinkan untuk menjalai pelayanan kesehatan di rutan maka akan di rujuk ke fasilitas kesahatan yang memadai demi kepentingan terbaik bagi anak. Selain pemenuhan sebagaimana yang telah di uraikan diatas, anak juga diberikan hak kunjungan oleh keluarga. Kunjungan tersebut dirasa penting untuk menjaga hubungan emosional antara anak maupun orang tua beserta keluarga.

Hasil wawancara Kepala Sub Seksi Pelayan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima “Pemenuhan hak kunjungan keluarga, tempat tidur yang layak telah berusaha kami lakukan, lalu kemudian Pemberian pemenuhan dalam program pembinaan keagamaan, konseling dan kepribadian kami jalankan meski bersamaan dengan tahanan dewasa, serta pemberian pelayanan kesehatan

dan akses kesehatan tetap kami upayakan, namun dalam aspek pemenuhan pendidikan formal dan non formal masih mengalami kendala baik dari administrasi berupa kelengkapan berkas dalam pendidikan seorang anak dan yang lebih utama soal keterbatasan fasilitas penunjang pelaksanaan pendidikan tersebut”.

Berdasarkan hasil uraian dari penelitian diatas maka pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima telah mengupayakan dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam praktinya masih mengalami banyak kendala, terutama kondisi over kapasitas dan fasilitas Rumah Tahanan Negara yang tidak memadai. hal tersebut dapat menghambat pemberian pemenuhan agar terpenuhinya hak-hak anak yang menjalani penahanan.

### 3. Hambatan dan Tantangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima

Negara menjamin pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang menjalani penahanan di rumah tahanan negara merupakan bagian dari tanggungjawab negara. Pemberian perlindungan terhadap hak anak dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya di implementasikan dalam bentuk aturan tertulis namun juga di implentasikan dalam lapangan atau di berbagai lembaga yang terlibat dalam proses peradilan termasuk rumah tahanan negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus memperoleh

perlindungan khusus serta diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Akan tetapi dalam praktiknya, upaya pemberian perlindungan hukum kepada anak masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dari hasil penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima masih menghadapi hambatan dan tantangan dalam pemberian pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan. Keterbatasan fasilitas merupakan kendala utama, oleh karena pada dasarnya anak yang menjalani penahanan wajib ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa guna menjamin keamanan dan pengaruh buruk orang dewasa terhadap anak. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pihak rumah tahanan negara dalam memastikan bahwa setiap anak yang menjalani penahanan benar-benar ditempatkan dalam lingkungan yang aman dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Selain keterbatasan sarana dan prasarana, hambatan lainnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki pengalaman khusus dalam menangani anak yang menjalani penahanan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tentu berbeda dengan orang dewasa. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum lebih menggunakan pendekatan yang lebih persuasif, edukatif, dan rehabilitatif, sehingga dalam proses menangani anak tidak berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis anak yang menalani penahanan. Pada faktanya dapat dilihat bahwa tidak semua petugas rumah tahan negara memiliki keahlian khusus atau

melakukan pelatihan khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum yang menjalani penahanan.

Hambatan selanjutnya adalah soal pemberian program khusus terhadap anak. Sebab dalam sistem pemasyarakatan program pembinaan tersebut dapat membantu proses rehabilitasi serta pemenuhan hak dan pembentukan karakter anak. Dalam praktik dan hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima masih bersifat umum dan belum dirancang secara khusus diperuntuksn untuk anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pembinaan tersebut masih dilaksanakan bersama dengan tahanan dewasa. Hal demikian terjadi karena keterbatasan fasilitas, dana tenaga pembina.

Tantangan lain dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum cenderung masih adanya penggunaan penahanan sebagai langkah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Seharusnya penahanan terhadap anak merupakan upaya terakhir sebagaimana diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Penerapan keadilan restoratif menjadi sangat penting dalam penggunaan penahanan terhadap anak. Sebab penahanan terhadap anak dapat menghambat perkembangan psikologis anak. Sebab anak yang menjalani penahanan pada umumnya mengalami tekanan psikologis yang cukup berat akibat proses yang dihadapi. Kondisi demikian dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak, serta perkembangan mental anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis serta dukungan psikososial yang memadai agar anak dapat menjalani masa penahanan tanpa mengalami dampak psikologis yang berkepanjangan.

Berdasarkan dari hasil uraian penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa Rumah Tahanan Kelas IIB Raba Bima dalam melaksanakan pemberian perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya adalah fasilitas rutan masih terbatas, serta sumber daya manusia yang mempunyai keahlian khusus dalam menangani anak masih terbatas dan keterbatasan program pembinaan yang secara khusus dilakukan terhadap anak. Sementara faktor eksternalnya adalah masih adanya penggunaan penahanan sebagai salah satu langkah dalam penanganan perkara anak.

Untuk dapat terwujudnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang efektif maka diperlukan langkah perbaikan baik dari aspek sarana dan prasarana khusus anak, pembinaan khusus sesuai kebutuhan dan perkembangan anak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dibidang anak, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana anak.

#### 4. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima

Pemberian pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan di rumah tahanan negara memerlukan upaya optimalisasi agar menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan pemenuhan perlindungan tersebut harus dilaksanakan secara konperensif dengan berpijak pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak, serta menggunakan pendekatan keadilan restoratif

sebagaimana ditegaskan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya optimalisasi tersebut bukan hanya menjadi peran tanggung jawab pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, namun juga memerlukan sinergi antara penegak hukum, Pemerintah Daerah, dan lembaga yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak.

Dalam mengoptimalkan pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan di rumah tahanan negara terdapat berbagai macam cara diantaranya adalah melalui penguatan kebijakan internal yang memiliki tujuan pada kepentingan terbaik bagi seorang anak. Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima harus membuat atau menyusun standar operasional prosedur khusus yang terpisah dengan tahanan dewasa mengenai penerimaan, penempatan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak anak selama berada dalam masa penahanan. Dengan adanya SOP yang jelas, maka setiap petugas dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Selain itu juga upaya optimalisasi perlindungan hukum anak yang menjalani penahanan dapat dilakukan dengan cara menempatkan anak secara khusus sehingga tidak berbaur dengan tahanan dewasa. Dalam sistem peradilan pidana anak prinsip pemisahan tersebut sangat penting untuk dilakukan agar mencegah potensi terjadinya pengaruh negatif dari tahanan dewasa yang mengakibatkan terganggunya perkembangan psikologis anak. Berkaitan dengan hal tersebut maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima harus konsisten dan mengupayakan pemisahan tahanan anak dan tahanan dewasa ditempatkan di blok terpisah meskipun keterbatasan sarana dan prasarana. Penempatan anak

dalam ruang atau blok khusus menjadi langkah penting untuk menjamin keamanan serta kenyamanan anak selama menjalani masa penahanan.

Upaya optimalisasi dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan juga meliputi hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan kepribadian, serta kesempatan untuk tetap menjalin hubungan dengan keluarga. Oleh karena itu perlu koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan lembaga perlindungan anak, agar dapat dipastikan bahwa anak yang ditahan tetap mendapatkan hak-haknya dengan layak. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan karena rumah tahanan negara pada dasarnya bukan lembaga pembinaan khusus anak atau lembaga yang menangani khusus soal anak.

Selanjutnya upaya optimalisasi perlu juga dilakukan dalam hal meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, agar memiliki keahlian khusus dalam menangani soal anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya peningkatan kapasitas petugas, diharapkan proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan secara lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan. Petugas pemasyarakatan yang menangani anak perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem peradilan pidana anak, psikologi perkembangan anak, serta prinsip-prinsip perlindungan anak. Oleh sebab itu, pelaksanaan pelatihan dan pendidikan khusus bagi petugas pemasyarakatan sangat penting untuk dilakukan. Selain upaya optimalisasi penguatan sumber daya juga dibutuhkan penguatan dalam aspek pengawasan pelaksanaan pemenuhan hak anak, dan peran pengawan tersebut seperti lembaga

pengawas internal masyarakat, lembaga perlindungan anak, maupun lembaga lainnya. Pengawasan ini sangat perlu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak dan juga menjamin tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh petugas sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum anak.

Upaya optimalisasi perlindungan hukum juga dapat dilakukan dengan pendekatan pembinaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi sosial anak. Sebab anak yang berhadapan dengan hukum merupakan seseorang yang masih dalam proses tumbuh dan berkembang, oleh karena demikian pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba bima diharuskan untuk menyelenggarakan program pembinaan. pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian pemenuhan pada aspek pendidikan, pembinaan moral dan keterampilan sederhana yang dapat membantu dan mempersiapkan diri anak untuk kembali ke lingkungan sosial.

Lebih lanjut dalam melakukan upaya optimalisasi pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang menjalani penahanan maka sangat diperlukan penguatan kordinasi. Melalui kordinasi yang baik oleh beberapa lembaga dapat menjalankan perannya secara efektif dalam menjamin pemenuhan perlindungan hukum anak yang menjalani penahanan. Koordinasi tersebut meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Balai Masyarakat, serta Rumah Tahanan Negara. Namun dalam hal ini pembimbing Masyarakat dan Balai Masyarakat sangat dibutuhkan perannya dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang menjalani penahanan.

Selain itu dalam melakukan upaya optimalisasi perlindungan hukum anak, juga membutuhkan peran aparat penegak hukum yang dimana setiap anak yang berhadapan dengan hukum sebisa mungkin di upayakan penyelesaian dengan mengutamakan diversifikasi sebelum memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap anak. Sebab diversifikasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan formal yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku serta menghindari dari proses penahanan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak.

Optimalisasi perlindungan hukum di rumah tahanan negara Juga dapat dilakukan dengan cara memperkuat program reintegrasi sosial bagi anak yang telah berakhir menjalani masa penahanan. Program ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, serta organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak. Program reintegrasi sosial memiliki tujuan untuk membantu anak agar dapat kembali diterima oleh keluarga dan masyarakat serta menghindari kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan dari hasil uraian diatas maka dapat dilihat bahwa upaya optimalisasi pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima memerlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan adanya upaya optimalisasi yang dilakukan secara sistematis, diharapkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijalankan secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam sistem peradilan pidana

anak. Upaya optimalisasi perlindungan tersebut tidak hanya mencakup aspek pemenuhan hak-hak dasar anak, tetapi juga mencakup pembinaan, pengawasan, serta penguatan koordinasi antar lembaga.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Sistem hukum dan kebijakan terkait perlindungan anak pada dasarnya harus senantiasa mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dari sudut pandang hukum, perlindungan anak dapat dimaknai sebagai seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, tanpa mengalami kekerasan maupun diskriminasi. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif antara negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan tergolong rentan.<sup>43</sup> Oleh karena itu, sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak harus senantiasa menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan maupun intervensi yang dilakukan. Konsep ini menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak anak tidak sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan stigma.

---

<sup>43</sup> Naufal Syarief *et al.*, "Analisis Historis Unsur Perlindungan Hukum Anak di Indonesia", Jurnal Hukum Keluarga Islam, No. 2, 2025, hlm. 131-132.

Di Indonesia, konsep perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan kepada anak tanpa adanya diskriminasi. Peraturan ini menjadi landasan utama dalam berbagai kebijakan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam sistem peradilan pidana anak.

Perlindungan anak dalam hukum pidana memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan perlindungan hukum bagi orang dewasa. Dalam sistem hukum pidana modern, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih menekankan pada prinsip pembinaan dan rehabilitasi.<sup>44</sup> Menurut Maidin Gultom, dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan secara komprehensif dengan mengutamakan kesejahteraan anak. Pendekatan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri serta reintegrasi ke dalam lingkungan masyarakat.<sup>45</sup>

Konsep perlindungan anak dalam konteks sistem peradilan pidana merupakan konsep perlindungan yang didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan hukum, salah satunya adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tentu hal tersebut demi menjamin perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak secara optimal dan setiap keputusan yang diambil dalam proses peradilan pidana harus

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 125.

<sup>45</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 45

mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi semata, tetapi juga harus diarahkan pada proses pemulihan, reintegrasi sosial, serta pemenuhan hak-hak anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan. Dengan demikian, pendekatan tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya dampak negatif yang berkelanjutan di kemudian hari.<sup>46</sup>

Perlindungan anak merupakan hasil dari *Convention on the Rights of the child* yang kemudian telah diratifikasi oleh negara Indonesia didalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak yang didalamnya menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan manusiawi dan menjunjung tinggi martabat dan nilai kemanusiaan anak.

Selain prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terdapat pula prinsip non-diskriminasi. Dalam konteks perlindungan hukum, prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa adanya pembedaan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, maupun jenis kelamin. Prinsip tersebut juga menjamin kesetaraan dalam memperoleh upaya hukum, akses terhadap layanan sosial, serta proses peradilan yang adil sesuai dengan kebutuhan khusus anak. Selain itu juga prinsip ini menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa setiap anak memperoleh perlindungan hukum

---

<sup>46</sup> Naya Amin Zaini "Politik Hukum dan Ham, Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia", Jurnal Panorama Hukum, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 1- 16.

yang setara di hadapan hukum dan tidak mengalami pengucilan atau pembatasan akses terhadap hak-haknya hanya karena perbedaan identitas atau status.<sup>47</sup>

Prinsip selanjutnya menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun tindakan hukum yang ditujukan kepada anak harus mempertimbangkan secara menyeluruh aspek perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Hal ini menjadi landasan fundamental dalam upaya perlindungan anak.

Dalam kerangka hukum pidana anak, prinsip tersebut mewajibkan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap perkembangan anak, sehingga pendekatan yang digunakan harus bersifat protektif, rehabilitatif, dan mendukung kemampuan anak untuk kembali berfungsi secara sosial setelah menjalani proses hukum, bukan malah menjatuhkan hukuman yang dapat menghambat perkembangan keterampilannya dimasa yang akan datang.<sup>48</sup>

Selain prinsip tersebut juga anak memiliki hak untuk andil dan berpartisipasi yang dimana prinsip ini menekankan bahwa anak wajib untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan diri seorang anak, selain itu juga anak memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya dalam setiap

---

<sup>47</sup> Muhammad Rifqy *et al.*, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*”, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 11, No. 1, 2025, hlm. 97.

<sup>48</sup> Made Ayu Mirah Yuninga & Kadek Arini Anggraeni, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Hidup, Hak Tumbuh, dan Hak Berkembang*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 58-59.

proses hukum yang menyangkut diri kepentingan terbaik bagi seorang anak, lebih-lebih anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>49</sup>

Pengaturan secara khusus tentang perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam undang-undang tersebut mengatur bahwa sistem peradilan pidana anak wajib menggunakan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Marlina menjelaskan bahwa penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak menekankan pembinaan dan pemulihan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. oleh karena itu penyelesaian perkara anak tidak semata berorientasi pada penghukuman.<sup>50</sup> Oleh sebab itu, dalam sistem peradilan pidana anak diatur mekanisme penyelesaian diversif, yang dimana hal tersebut merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses penyelesaian diluar pengadilan.<sup>51</sup> Diversif memiliki tujuan agar anak terhindar dari dampak buruk didalam proses peradilan pidana, seperti pandangan buruk dilingkungan sosial, trauma psikologis, serta kemungkinan terjadinya pengaruh buruk dari pelaku tindak pidana lain.<sup>52</sup>

Selain diversif, sistem peradilan pidana anak juga mengenal konsep restoratif justice, yaitu pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Menurut Hafrida, pendekatan *restorative justice* merupakan pendekatan yang menempatkan penyelesaian masalah pidana melalui dialog dan kesepakatan bersama dengan tujuan memulihkan keadaan

---

<sup>49</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 39.

<sup>50</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 52.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 73

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 145.

seperti semula.<sup>53</sup> Pendekatan tersebut sangat efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, karena dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menjalani proses penahanan.

Perlindungan terhadap anak yang menjalani penahan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pidana. oleh karena itu penahan terhadap anak merupakan upaya terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Jika kemudian dilakukan penahanan maka, untuk mencegah terjadinya pengaruh negatif serta kekerasan, anak yang menjalani penahanan harus ditempatkan secara terpisah dari tahanan orang dewasa.<sup>54</sup> Menurut Setya Wahyudi bentuk perlindungan yang begitu penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu penahan anak yang terpisah dari tahanan dewasa. Sebab hal tersebut merupakan upaya untuk menghindari terjadinya potensi buruk yang pada pokoknya terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.<sup>55</sup> Oleh karena itu selain menempatkan terpisah juga anak yang menjalani penahanan juga harus tetap mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan mental dan spiritual, serta akses terhadap bantuan hukum.<sup>56</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima bahwa Pihak rutan berupaya memberikan perlakuan khusus kepada anak yang ditahan dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar

---

<sup>53</sup> Hafrida, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 63.

<sup>54</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 90.

<sup>55</sup> Setya Wahyudi, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2014, hlm. 112

<sup>56</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009, hlm. 84.

anak. Sebab pelaksanaan perlindungan anak yang menjalani penahanan pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski dalam praktiknya masih ditemukan hambatan diantaranya tahanan anak dan tahanan dewasa masih ditempatkan dalam ruang dan blok yang sama, dan pemberian pembinaan keagamaan masih pembinaan umum bukan khusus untuk anak, serta terdapat kendala dalam pemberian kesempatan kepada anak untuk mengikuti kegiatan pendidikan non formal masih memiliki kendala. Oleh karena keterbatasan jumlah petugas serta fasilitas khusus bagi anak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi perlindungan anak yang menjalani penahanan.

Selain itu masih ditemukan beberapa dimana anak yang ditahan masih ditempatkan di rumah tahanan negara hal tersebut terjadi karena belum ada lembaga pembinaan khusus anak di daerah tersebut. Kondisi ini menandakan bahwa penerapan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana masih membutuhkan perhatian dan perbaikan dari berbagai pihak.<sup>57</sup> Oleh karena demikian dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan anak dalam hukum pidana menekankan pada pendekatan yang humanis, restoratif, dan rehabilitatif. Pendekatan ini bermaksud untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap dapat memperoleh perlindungan terhadap hak-hak serta mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

---

<sup>57</sup> Lilik Mulyadi, "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Bandung: Alumni, 2014, hlm. 120. 22-35.

## 2. Landasan Hukum Perlindungan Anak Yang Menjalani Penahanan di Rumah

### Tahanan Negara

Anak merupakan individu yang belum mencapai kematangan fisik maupun mental sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, terutama ketika berhadapan dengan proses peradilan pidana. Oleh karena itu, keberadaan dasar hukum yang jelas menjadi hal yang esensial untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama menjalani proses penahanan. Dalam konteks tersebut, anak yang ditahan tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara maupun aparat penegak hukum. Dengan demikian, landasan hukum bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

Secara konseptual, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus menggunakan metode pendekatan pembinaan dan rehabilitasi yang humanis. Sebab pada prinsipnya bahwa anak bukanlah semata-mata pelaku tindak pidana, melainkan individu yang masih berada dalam proses perkembangan dan memiliki potensi untuk diperbaiki.

Oleh karena demikian pemberian hukuman dalam sistem peradilan bukan menjadi orientasi utama sebab dalam berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak baik pada tingkat internasional maupun nasional mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini memberi penegasan bahwa reaksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, serta kebutuhan perkembangan

anak sehingga intervensi hukum diarahkan pada pemulihan, reintegrasi sosial, dan pengurangan dampak buruk terhadap masa depan anak.<sup>58</sup>

Pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum pidana modern menekankan bahwa perlindungan harus dilakukan melalui pendekatan pembinaan dan rehabilitasi sosial. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak merupakan individu yang memiliki karakteristik psikologis dan sosial yang khas serta masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga lebih rentan terhadap dampak negatif dari proses penghukuman. Dalam berbagai literatur menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan pemidanaan khusus yang dimana tujuan pemidanaan harus lebih diarahkan pada upaya pemulihan dan reintegrasi sosial dibandingkan pendekatan retributif, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan kepribadian anak serta untuk mendukung keberlanjutan kehidupan sosialnya setelah menjalani proses hukum.<sup>59</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran hukum pidana yang semakin mengadopsi prinsip kepentingan terbaik anak dan keadilan restoratif dalam memformulasikan respons hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu keberadaan landasan hukum perlindungan anak yang ditahan menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap

---

<sup>58</sup> Elfiana & Hani Irhamdessetya, “Analisis Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sehubungan Pengakuan Dan Penyesalan Atas Tindak Pidana Pembujukan Persetubuhan, tudi Putusan, Nomor Pid.Sus-anak/2025/PN Unr” Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No 1, 2026, hlm. 36–37.

<sup>59</sup> Yolanda Fitria Salma *et al.*, “Analisis Pemidanaan Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif KUHP Nasional 2023”, Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 2, No. 4, 2025, hlm. 220-221.

tindakan penahanan terhadap anak tetap berada dalam konsep yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan tetap dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perspektif internasional, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur melalui berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen paling penting yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 adalah *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang memuat ketentuan mengenai hak-hak anak. Konvensi tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban negara, serta menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang dapat merugikan perkembangan fisik, mental, maupun sosialnya.

Dalam Konvensi Hak Anak, khususnya Pasal 37, ditegaskan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat diberlakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Hal tersebut mencerminkan prinsip Internasional yang dimana pembatasan kebebasan atau penahanan terhadap anak sebisa mungkin dapat dihindarkan dan opsi penahanan bisa dipakai apabila alternatif lain tidak memadai. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penahanan merupakan alternatif terakhir jika berbagai mekanisme penyelesaian seperti diversi dan pendekatan restoratif tidak terpenuhi namun perlu pertimbangan matang agar sebisa mungkin menghindari segala kemungkinan buruk yang terjadi terhadap perkembangan anak maupun psikologis dan sosial anak. Ketentuan tersebut selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi landasan

utama dalam perlindungan anak, baik dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional di negara-negara yang telah meratifikasinya.<sup>60</sup>

Selain itu, Konvensi Hak Anak juga menegaskan bahwa setiap anak yang kehilangan kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi serta tetap dihormati martabatnya sebagai manusia. Anak yang ditahan wajib dipisahkan dari tahanan orang dewasa, kecuali apabila pemisahan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif, termasuk pengaruh buruk dan potensi kekerasan yang dapat terjadi apabila anak ditempatkan bersama dengan tahanan dewasa.<sup>61</sup>

Instrumen Internasional berikutnya yang mengatur perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* yang dikenal sebagai Beijing Rules, yang dimana instrumen tersebut mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil terhadap anak bersifat proporsional dengan keadaan psikologis, perkembangan, dan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini memberi penegasan bahwa untuk menyikapi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak tidak melulu soal penyelesaian yang bersifat retributif yang bisa memberikan dampak

---

<sup>60</sup> Hendra Busriani *et al.*, “Penerapan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Kebijakan Diversi Dan Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Serta Tantangan Implementasinya” *Jurnal Cendekia*, Vol. I, No. 11, 2024, hlm. 169–176..

<sup>61</sup> Vania Valencia Putri, A M Endah Sri Astuti, dan R B Sularto, “Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Analisis terhadap *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 13, No. 4, 2025, hlm. 5-6.

buruk jangka panjang terhadap fisik maupun mental anak, akan tetapi penyelesaian yang tetap harus memperhatikan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kebutuhan perkembangan anak.<sup>62</sup>

Keberadaan berbagai instrumen Internasional tersebut menandai bahwa perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan isu global yang menjadi perhatian masyarakat Internasional dan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk menyesuaikan dalam sistem hukum nasional sehingga tujuannya sama dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi hak anak tersebut. Di Indonesia, sistem hukum nasional telah mengatur sejumlah ketentuan khusus yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu regulasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan regulasi ini mencerminkan adanya reformasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Didalam undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa *restorative justice* memiliki tujuan agar memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan antar beberapa pihak yang terlibat. Selain itu juga terdapat penyelesaian dengan mekanisme diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana dialihkan penyelesaiannya diluar peradilan pidana yang lebih bersifat kooperatif dan mendidik, sehingga

---

<sup>62</sup> Rila Kusma ningsih *et al*, "Normative Gaps in Juvenile Personality Development : A Comparative Review of Correctional Frameworks in Asia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 5, 2025, hlm. 12-13.

anak tetap mendapatkan perlindungan hukum serta kesempatan memperbaiki diri. Meskipun mekanisme penyelesaian perkara anak telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, terdapat pengecualian yang berkaitan dengan batas usia serta berat ringannya ancaman pidana.<sup>63</sup> Penahanan terhadap anak dapat dilakukan apabila anak telah berusia paling sedikit 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penahanan anak bersifat sangat terbatas serta harus senantiasa mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam setiap proses hukum yang dihadapinya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib diperlakukan secara manusiawi, termasuk dengan memberikan akses terhadap bantuan hukum yang memadai serta pendampingan oleh orang tua, wali, maupun penasihat hukum selama proses peradilan berlangsung. Agar didalam proses peradilan tidak menimbulkan tekanan psikologis berlebihan maupun konsekuensi negatif yang berkepanjangan bagi perkembangan anak maka anak wajib dilakukan pendampingan. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak, seperti hak atas pembelaan, hak untuk didengar, dan hak atas perlakuan yang adil sehingga dapat menjamin perlindungan secara optimal.

---

<sup>63</sup> Iskandar Wibawa, "Comparison of Diversion and Restorative Justice in Handling Juvenile Crimes within Indonesia ' s Criminal Justice System" Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 148-155.

Oleh karena demikian dalam sistem hukum Indonesia memberi penegasan bahwa dalam memberikan perlindungan tidak hanya mengutamakan penegakan hukum semata, tetapi juga memastikan hak anak sebagai subjek hukum tetap dihormati dan dilindungi sesuai prinsip terbaik bagi anak.<sup>64</sup>

Oleh karena itu, dalam konteks penahanan di rumah tahanan negara maupun lembaga pemasyarakatan, maka hendaknya memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai program pembinaan seperti pendidikan, pembinaan mental dan spiritual, pelatihan keterampilan, serta pendampingan sosial yang dapat mendukung proses reintegrasi anak kedalam masyarakat, sebab dalam konteks pelaksanaan penahanan di rumah tahanan negara maupun lembaga pemasyarakatan, perlindungan terhadap anak juga berkaitan erat dengan penerapan sistem pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan serta rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem pemasyarakatan memandang bahwa tujuan pemidanaan merupakan pembinaan narapidana agar mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku, serta kembali berinteraksi dengan masyarakat secara bertanggung jawab dan bukan semata-mata untuk memberikan hukuman. Pendekatan ini dapat dilihat bahwa perlakuan terhadap anak dalam rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan harus tetap memperhatikan hak-hak dasar anak serta yang paling diutamakan adalah proses rehabilitasi agar anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak kembali melakukan tindak pidana

---

<sup>64</sup> Gidion Arif Setiyawan *et al.*, "Legal Protection for Children in Conflict with the Law: Policy Evaluation and Reform Recommendations, Universitas Brawijaya", Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 157-158.

setelah menyelesaikan masa pembinaannya.<sup>65</sup> Dengan begitu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa secara normatif negara Indonesia telah memiliki landasan hukum yang begitu kuat dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang ditahan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, bahwa petugas pemasyarakatan telah berupaya menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang menjalani penahanan. Meskipun terdapat beragam hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas khusus untuk anak di rumah tahanan negara. Selain itu, jumlah petugas yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum juga masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi perlindungan anak yang ditahan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Oleh karena demikian, dukungan penuh dari pemerintah berupa penyediaan sarana dan prasarana yang layak serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan sehingga perlindungan terhadap anak yang ditahan dapat terlaksana secara optimal.

### 3. Penahanan Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Rumah Tahanan Negara

Pengaturan mengenai penahanan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus berlandaskan pada prinsip perlindungan

---

<sup>65</sup> Veri Kurniawan *et al.*, “*Perlindungan Hukum Anak Binaan Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banyuwangi*”, *Bhirawa Law Journal*, Vol 6, No. 1, 2025, hlm. 29.

anak serta kepentingan terbaik bagi anak. Penahanan anak dalam proses peradilan pidana merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang sangat serius karena dapat berdampak pada kondisi psikologis, sosial, serta perkembangan kepribadian anak.<sup>66</sup> Oleh karena demikian upaya yang paling utama adalah dengan menggunakan mekanisme diversi, sebab penahanan anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir dampak terhadap perkembangan anak dalam proses peradilan sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan dan rehabilitasi sosial. Oleh karena demikian, di Indonesia dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menekankan perlindungan hukum, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan kewajiban negara untuk tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak selama menjalani masa penahanan dan bukan hanya norma yang mengatur mengenai syarat dan batasan kapan penahanan terhadap anak dapat dilakukan. Bentuk perlindungan tersebut berupa kewajiban untuk menempatkan anak secara khusus dan terpisah dari tahanan dewasa guna mencegah terjadinya pengaruh buruk, potensi terjadinya kekerasan, ataupun dapat menimbulkan terjadinya eksploitasi terhadap anak.

---

<sup>66</sup> Samuel Kuncoro Adi *et al.*, “Efektivitas Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 214.

Selain itu juga dalam menjamin pemberian perlindungan anak, kewajiban negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan kepribadian, dan dukungan psikososial selama berada dalam masa penahanan. Pengaturan ini menandakan bahwa di Indonesia lebih khusus dalam sistem peradilan pidana anak menempatkan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan yang paling mendasar dalam setiap proses penegakan hukum, sehingga penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diarahkan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar perkembangan mental, moral, dan masa depan anak tetap terjamin dan tidak hanya berorientasi pada penghukuman.<sup>67</sup>

Hal tersebut menunjukkan filosofi hukum pidana anak dalam sistem peradilan pidana modern, termasuk yang dimasukkan kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih menekankan pendekatan keadilan restoratif ketimbang pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman. Pendekatan keadilan restoratif memandang bahwa penyelesaian perkara anak harus diarahkan pada pemulihan keadaan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat melalui proses dialog, musyawarah, serta tanggung jawab bersama. Dalam kerangka ini, anak yang berhadapan dengan hukum dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dibina melalui proses pembinaan yang mendukung pertumbuhan anak, dan tidak serta merta memosisikan anak sebagai pelaku tindak pidana

---

<sup>67</sup> Ni Putu Ega *et al.*, “*Tantangan Sistem Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, *Jurnal Locus Delicti*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 101.

yang harus dijatuhi hukuman.<sup>68</sup> Oleh karena demikian, penyelesaian yang bersifat edukatif, rehabilitatif, dan reintegratif guna menghindari dampak negatif seperti stigmatisasi sosial dan hambatan dalam proses perkembangan anak merupakan langkah pertama dalam sistem peradilan anak. Dengan begitu, penyelesaian dengan menggunakan pendekatan pemulihan hubungan sosial serta mengembalikan anak ke lingkungan masyarakat secara lebih manusiawi dan berkeadilan merupakan pendekatan utama dalam perkara perkara anak.

Pengaturan penahanan anak diatur secara eksplisit didalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentag Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana penjelasan pasal didalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa “Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, serta jika semua alternatif lain tidak memungkinkan atau terbukti perlu untuk kelancaran proses hukum.” Ketentuan tersebut bersifat kumulatif dan normatif, yang berarti kedua syarat tersebut harus terpenuhi secara bersamaan sebelum penahanan dapat diberlakukan. Ketentuan ini juga menegaskan bahwa penahanan terhadap anak merupakan pengecualian yang harus dibatasi dan dipertimbangkan secara cermat demi kepentingan terbaik bagi anak sebab penahanan terhadap anak

---

<sup>68</sup> Fredella Bunga Filonia, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Jurnal Hukum In Concreto, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 106-107.

tidak menggunakan aturan umum atau hukum acara umum seperti pada tahanan orang dewasa.<sup>69</sup>

Selain hal tersebut, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga menegaskan bahwa anak yang menjalani penahanan wajib dipisahkan dengan tahanan dewasa dan penempatan penahan anak di tempatkan di lembaga khusus anak seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan jika lembaga tersebut tersedia maka diberikan alternatif lain seperti penahan anak pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Ketentuan dan prinsip tersebut menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan porsi yang besar terhadap perlindungan hak anak selama masa penahanan.<sup>70</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai macam aturan yang mengatur perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembatasan penggunaan penahanan serta kewajiban memperhatikan kondisi psikologis dan perkembangan anak.

Dalam kajian hukum pidana anak menegaskan bahwa, anak memiliki karakter psikologis dan tahap perkembangan yang masih memerlukan perlindungan serta pembinaan khusus agar proses peradilan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mental maupun sosial anak dimasa

---

<sup>69</sup> Fernando Reba, "*Faktor Penahanan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*", Jurnal Pendidikan dan Konseling," Vol. No. 3, 2016, hlm. 161.

<sup>70</sup> Charis Alfarisi Widodo dan Lutfian Ubaidillah, "*Penahanan Terhadap Terdakwa Anak Melakukan Kekerasan Terhadap Anak ( Studi Kasus: Putusan Nomor 1/PID.Sus/2022/PN.Bdw)*", Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 1-12.

depan oleh karenanya penahanan terhadap anak harus dilakukan secara berbeda dari orang dewasa.

Namun demikian, dalam berbagai penelitian lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya ketentuan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan fasilitas khusus bagi anak di banyak daerah, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum terpaksa menjalani penahanan di rumah tahanan negara hal tersebut terjadi disebabkan ketersediaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Sementara (LPAS).<sup>71</sup> kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko bagi perkembangan psikologis anak serta tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Pada faktanya di daerah Kota dan Kabupaten Bima, fasilitas pemasyarakatan yang digunakan untuk menahan berbagai jenis tahanan, termasuk tahanan yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima. Jumlah warga binaan pemasyarakatan yang melebihi kapasitas ideal fasilitas. Informasi publik menunjukkan bahwa kondisi over kapasitas rumah tahanan mencapai sekitar 381,35 %, sehingga berdampak pada terbatasnya ruang tahanan, sarana pembinaan, serta layanan kesehatan dan kebersihan.<sup>72</sup>

Meskipun berdasarkan hasil penelitian bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang menjalani penahanan jumlahnya tiap tahun mengalami penurunan, namun fakta overkapasitas ini memberikan indikasi bahwa jika ada anak yang

---

<sup>71</sup> Muhammad Alfar dan Ahmad Rustan, “Maladministrasi Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Jurnal *Rechtens*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 57-72.

<sup>72</sup> Rutan Raba Bima Over Kapasitas”, *katada.id*, Februari 3, 2025.

ditahan di fasilitas ini karena ketiadaan Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di wilayah tersebut. Oleh karena demikian hal tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengharuskan bahwa anak yang menjalani penahanan dipisahkan dari tahanan dewasa. Hal tersebut sering terjadi karena kurangnya fasilitas khusus di wilayah masing-masing sehingga rutan umum menjadi pilihan dalam menempatkan anak yang ditahan.<sup>73</sup> Kondisi over kapasitas berdampak pada keterbatasan pemenuhan hak dasar anak, seperti pemisahan dari tahanan dewasa, hak atas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Potensi gangguan psikososial terhadap anak akibat berada dalam lingkungan rutan umum yang mengalami over kapasitas.

Analisis ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas di lapangan meskipun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menetapkan standar hukum yang cukup jelas mengenai batasan dan tata cara penahanan anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur lembaga, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi antar instansi terkait agar tujuan

---

<sup>73</sup> M. Alif Ghifari & Subekti, "Pemenuhan Hak Tahanan Anak Di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas Ii B Serang", *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 193.

utama sistem peradilan pidana anak, yaitu perlindungan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, dapat benar-benar terwujud secara efektif.<sup>74</sup>

Oleh karena demikian hal tersebut dapat menjadi hambatan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara yang belum sepenuhnya mampu menyediakan sarana khusus bagi anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak, seperti ruang tahanan terpisah, fasilitas pendidikan, serta layanan pembinaan yang memadai dan keterbatasan fasilitas ini membuat pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial tidak optimal serta seringkali menghambat pemenuhan hak anak selama masa penahanan.

Dari hasil penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima menunjukkan bahwa perbandingan antara ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan. Disatu sisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan normatif yang ketat, pemisahan tahanan anak dari tahanan dewasa, dan pemenuhan hak-hak khusus anak yang ditahan.<sup>75</sup> Dilain sisi rumah tahanan mengalami over kapasitas dan menghambat penerapan ketentuan tersebut secara optimal. Beberapa daerah di Indonesia lebih khususnya di Kota dan Kabupaten Bima belum memiliki lembaga khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara

---

<sup>74</sup> Sri Nur Damayana dan Abdul Malik Mufty, *"Development of Community Based Rehabilitation Models for Children in Conflict with the Law: An Implementation Study at the Class II Juvenile Detention Center in Jayapura"*, Jurnal Meta-Yuridis, vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 48-65.

<sup>75</sup> Muh Rafli Akbar & Radini, *"Ketidakoptimalan pembentukan rumah tahanan anak di berbagai daerah dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia"*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 14, No. 5, 2025, hlm. 5-6.

(LPAS) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga dalam implementasinya anak masih ditempatkan di rumah tahanan atau fasilitas dewasa dengan standar yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pembinaan dan perkembangan anak sebagai warga binaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan fasilitas khusus anak dan juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak agar praktik penahanan benar-benar sejalan dengan tujuan pembinaan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Adapun yang menjadi simpulan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang perlindungan hukum hak-hak anak yang menjalani penahanan sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 yaitu anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan perlakuan yang manusiawi, dipisahkan dari tahanan dewasa, serta dijamin hak-haknya secara menyeluruh, mulai dari bantuan hukum, pendampingan, pendidikan, kesehatan, hingga aksesibilitas, serta hak untuk tidak mengalami kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat, serta penahanan atau pemenjaraan terhadap anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima masih belum maksimal karena beberapa kendala, seperti rutan yang terlalu penuh, fasilitas khusus untuk anak yang masih kurang, anak yang masih ditempatkan bersama tahanan dewasa, serta keterbatasan petugas dan sarana pendidikan.
3. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima masih menghadapi hambatan dalam memberikan perlindungan kepada anak, seperti kurangnya fasilitas sehingga belum ada ruang khusus untuk anak, kondisi rutan yang penuh, terbatasnya petugas yang paham penanganan anak, serta belum adanya program pembinaan yang dibuat khusus untuk anak. Selain itu, anak tetap ditahan jika diversi tidak berhasil, sehingga perlindungan yang diberikan belum maksimal.

4. Upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak yang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima dapat dilakukan dengan memperkuat aturan internal serta SOP khusus anak, memisahkan anak dari tahanan dewasa, serta menjamin terpenuhinya hak-hak pendidikan, kesehatan, dan pembinaan. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta mempererat kerja sama antar lembaga kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Balai Pemasarakatan, dan Pemerintah Daerah.

## **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan pelaksanaan hak-hak anak yang konsisten melalui penguatan pengawasan, peningkatan kompetensi aparat, serta pemenuhan fasilitas yang memadai, agar seluruh hak anak benar-benar terlindungi, termasuk perlakuan yang manusiawi, pemisahan dari tahanan dewasa, dan penerapan penahanan hanya sebagai langkah terakhir dalam waktu yang sesingkat mungkin.
2. Diperlukan upaya perbaikan yang lebih serius dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima melalui pengurangan kepadatan hunian, penyediaan fasilitas khusus anak yang memadai, pemisahan yang tegas dari tahanan dewasa, serta peningkatan jumlah dan kualitas petugas serta sarana pendidikan agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.
3. Perlu mengoptimalkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima dan aparat penegak hukum dalam

setiap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan setiap perkara anak di selesaikan dengan mekanisme diversi atau pendekatan keadilan restoratif.

4. Perlu membangun kerjasama yang baik antara Rumah Tahanan Negara, Aparat Penegak Hukum, Balai Pemasyarakatan, Lembaga Perlindungan Anak, dan Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjalani penahanan. Kerjasama antar lembaga tersebut penting agar memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil dalam penanganan perkara anak benar-benar berorientasi pada perlindungan, pembinaan, serta pemulihan kondisi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam hukum Pidana, Di Lengkapi dengan Studi Kasus*, Yogyakarta: Andi Pers.
- Suteki dan Galang Taufan. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2025. *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2024. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Apong Herlina. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Tony F. Marshall. 1990. *Restorative Justice on Trial in Britain*, Mediation Quarterly, 1990. definisi dikutip dalam kajian keadilan restoratif yang tersedia secara daring: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*”
- Howard Zehr. 2024. *The Little Book of Restorative Justice* (3rd ed.), Good Books.
- John Braithwaite. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana. 2001. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Ansori Lubis. 2025. *Buku Referensi Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif*, Media Penerbit Indonesia.
- Michael Freeman. 2024. *Child Rights: Law and Practice, 3rd ed*, Routledge: 2024.
- Manfred Liebel. 2012. *Children’s Rights from Below: Cross-Cultural Perspectives*, New York: Palgrave Macmillan.
- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Bagong Suyanto. 2016. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Paulus Hadisuprpto. 2008. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hafriada. 2017. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

Lilik Mulyadi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Bandung: Alumni.

**B. Jurnal/Makalah/Artikel:**

Naya Amin Zaini. 2020. “Penelitian Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Di Polrestabes Semarang”, *Ketua Tim Pengusul, Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris)*, Januari 2020, hlm. 1.

Sri Wulandari. 2022. “Perlindungan Anak Nakal Yang Dikenai Penahanan Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 1, No. 4, Desember 2022, hlm. 2963-5071.

Wieke Dewi & Lamijan. 2024. *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang"*, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2024, hlm, 19-38.

Novi Edyanto. 2018. “Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 11, No. 3, Desember 2018, hlm. 8.

Ega Surya Perdana dan Miftakhul Huda. 2026. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Anak Berdasarkan Asas Keadilan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 2, No. 1, 4 Januari 2026, hlm. 52-64.

Yuliyanto. 2020. “Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Bandung”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 1, 4 Maret 2020, hlm. 104.

- Nurul Ilaina dan Yasmin Putri. 2025. "Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Synchronization of Child Protection Legal Policies in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia" *Jurnal Hukum Ekualitas*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2025, hlm. 1.
- Naya Amin Zaini. 2016. "Politik Hukum dan Ham, Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 1-16.
- Muhammad Rifqy. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undangundang Nomor 35 Tahun 2014", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 11, No. 1, 1 Juni 2025, hlm. 97.
- Elfiana & Hani Irhamdessetya. 2026. "Analisis Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sehubungan Pengakuan Dan Penyesalan Atas Tindak Pidana Pembujukan Persetubuhan, tudi Putusan, Nomor Pid.Sus-anak/2025/PN Unr" *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No 1, 10 Januari 2026, hlm. 36–37.
- Yolanda Fitria Salma. 2025. "Analisis Pidanaan Pada Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perspektif KUHP Nasional 2023", *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 4, 4 Desember 2025, hlm. 220-221.
- Hendra Busriani. 2024. "Penerapan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Kebijakan Diversi Dan Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Serta Tantangan

Implementasinya”, *Jurnal cendekia ISNU-Sumut*, Vol. 1, No. 11, September 2024, hlm. 169-170.

Vania Valencia Putri, A M Endah Sri Astuti, and R B Sularto. 2025. “Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Analisis terhadap Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 13, No. 4, 2025, hlm. 5-6.

Rila Kusma ningsih. 2025. "Normative Gaps in Juvenile Personality Development : A Comparative Review of Correctional Frameworks in Asia", *Hukum and Jurnal Ilmu*, Vol. 8, No. 5, 15 Desember 2025, hlm. 12-13.

Rustam & Iskandar Wibawa. 2025. “Comparison of Diversion and Restorative Justice in Handling Juvenile Crimes within Indonesia ’ s Criminal Justice System” *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 6, No. 1, January 2025, hlm. 148-155.

Gidion Arif Setiyawan. 2021. "Legal Protection for Children in Conflict with the Law: Policy Evaluation and Reform Recommendations, Universitas Brawijaya“, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021, hlm. 157-158.

Veri Kurniawan. 2025. “Perlindungan Hukum Anak Binaan Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Banyuwangi”, *Bhirawa Law Journal*, Vol 6, No. 1, Mei 2025, hlm. 29.

Samuel Kuncoro Adi. 2024. “Efektivitas Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 3, 22 Juli 2025, hlm. 214.

- Ni Putu Ega. 2024. "Tantangan Sistem Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Locus Delicti*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2024, hlm. 101.
- Fredella Bunga Filonia. 2024. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 3, No. 1, Februari 2024, hlm. 106-107.
- Fernando Reba. 2016. "Faktor Penahanan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. No. 3, 2016, hlm. 161.
- Charis Alfarisi Widodo and Lutfian Ubaidillah. 2024. "Penahanan Terhadap Terdakwa Anak Melakukan Kekerasan Terhadap Anak ( Studi Kasus: Putusan Nomor 1/PID.Sus/2022/PN.Bdw)", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 7, No. 1, 16 Juli 2024, hlm. 1-12.
- Muhammad Alfar dan Ahmad Rustan. 2023. "Maladministrasi Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12, No. 2, Desember 2023, hlm. 257-72.
- M. Alif Ghifari dan Subekti. 2022. "Pemenuhan Hak Tahanan Anak Di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Serang", *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 3, September-Desember 2022, hlm. 193.
- Sri Nur Damayana dan Abdul Malik Mufty. 2025. "Development of Community Based Rehabilitation Models for Children in Conflict with the Law: An Implementation Study at the Class II Juvenile Detention Center in Jayapura", *Jurnal Meta-Yuridis*, vol. 8, No. 2, 17 Juli 2025, hlm. 48-65.

MuhRafli Akbar & Radini. 2025 “Ketidakoptimalan pembentukan rumah tahanan anak di berbagai daerah dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 5, Juni 2025, hlm. 5-6.

Setya Wahyudi. 2014. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2014, hlm. 112.

Made Ayu Mirah Yuninga & Kadek Arini Anggraeni. 2025. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Hidup, Hak Tumbuh, dan Hak Berkembang”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 58-59.

**C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

**D. Internet/Link Terkait:**

Rutan Raba Bima Over Kapasitas”, *katada.id*, Februari 3, 2025.

## LAMPIRAN

### A. Instrumen Penelitian

Berikut hasil penelusuran plagiarisme menggunakan laman [www.turnitin.com](http://www.turnitin.com)



B. Denah Lokasi Penelitian

**Denah Lokasi Penelitian di  
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima**



Skala: Tidak Berskala (Skematis)

Sumber: Hasil Observasi Lapangan

### C. Foto-Foto Kegiatan Penelitian

1. Foto kegiatan wawancara Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.



2. Foto kamar tahanan dan anak yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.



3. Foto lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.



## D. Curriculum Vitae Peneliti

# CURRICULUM VITAE



**KONTAK**

Phone/WhatsApp  
❖ 0823-3953-5546

Email  
❖ tajudinur76@gmail.com

**PROFIL**

Nama Lengkap : Tajudinur  
Tempat & Tgl Lahir : Sape, 28 Oktober 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : Rato tahun 1996  
SMP : 1 Sape tahun 1999  
SMA : 1 Sape 2002  
D3 : Akademi Ilmu Pemasaran (AKIP) tahun 2006  
S1 : Universitas Islam Al-Azhar Mataram Tahun 2008

**PENGALAMAN KERJA**

- Jabatan Fungsional Umum (JFU) Lapas Kelas IIA Mataram, Tahun 2007-2010.
- BKO Lapas Kelas IIA Abepura Papua, Tahun 2010-2011.
- Kepala Sub Seksi Perawatan Lapas Kelas IIB Dompu, Tahun 2011-2013.
- Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbas Lapas Kelas IIB Dompu, Tahun 2013-2014.
- Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja Lapas Terbuka Lombok Tengah, Tahun 2014-2016.
- Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIB Dompu, Tahun 2016-2018.
- Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Tahun 2018-2022.
- Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Tahun 2022-2025.
- Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima, Tahun 2025-Sekarang.

**KEPRIBADIAN**

- Jujur
- Disiplin
- Tekun
- Mandiri
- Pekerja Keras
- Bertanggung Jawab